



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2385 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENDAMPING KEGIATAN PROGRAM HOLISTIK PEMBINAAN
DAN PEMBERDAYAAN DESA (PHP2D) FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1302/UN17.3/TU/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Pendamping Kegiatan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENDAMPING KEGIATAN PROGRAM HOLISTIK PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DESA (PHP2D) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Pendamping Kegiatan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 25 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2385 /UN17/HK/2021
TANGGAL 25 AGUSTUS 2021
TENTANG
PENDAMPING KEGIATAN PROGRAM HOLISTIK
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DESA (PHP2D)
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

NO.	NAMA DAN NIP	PROGRAM STUDI	KETERANGAN
1.	Ir. Julinda Romauli Manullang, MP. NIP.19680707 199303 2 002	Peternakan	PNS
2.	Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si. NIP. 19761123 200604 2 001	Teknologi Hasil Pertanian	PNS
3.	Tetty Wijayanti, SP., MP. NIP. 19780411 200012 2 001	Agribisnis	PNS
4.	Dr. Rabiatul Jannah, SP., MP. NIP. 19740609 200212 2 001	Agroekoteknologi	PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024